

SURAT SUARA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI
TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 285 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA
BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam keputusan ini menetapkan Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan penggunaan jumlah surat suara sama dengan Jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) suara cadangan; Bahwa jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk surat suara cadangan di TPS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 18 Februari 2024;
- Lampiran: 2 hlm.